



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Mengingat :
- a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat yang disingkat menjadi RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju dan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda.
5. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
10. Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Pemimpin BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya serta digaji menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat yang disingkat menjadi RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patju Lombok Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada.
12. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.

13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai dan dewan pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
16. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
17. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
18. Honorarium adalah imbalan yang berupa uang yang diberikan kepada pekerjaan tertentu dengan sumber dana dari biaya operasional Rumah Sakit.
19. Pensiun adalah imbalan yang diberikan berupa uang yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai yang telah memasuki usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud pemberian Remunerasi adalah untuk:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai; dan
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pemberian Remunerasi BLUD RSUD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan motivasi kerja;

- b. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

Pasal 4

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB III

PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pegawai BLUD yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pegawai BLUD yang diberikan Remunerasi diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IV

KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;

- c. Honorarium;
 - d. Insentif; dan
 - e. Pensiun.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Alokasi Remunerasi

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan RSUD dari pelayanan pasien peserta jaminan kesehatan nasional, pasien umum, hasil kerjasama dengan pihak lain serta pendapatan BLUD lainnya yang sah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi berupa Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang berstatus ASN.
- (3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
- a. komponen pekerjaan/jabatan Individu (*pay for position*) yang selanjutnya disebut insentif P1 merupakan pemberian insentif kepada Pegawai ASN berdasarkan jabatan;
 - b. komponen kinerja pelayanan (*pay for performance*) yang selanjutnya disebut insentif P2 merupakan pemberian insentif/jasa layanan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berdasarkan kinerja; dan
 - c. komponen penghargaan perorangan/individu (*pay for position*) yang selanjutnya disebut P3, meliputi:
 - 1. Gaji untuk Pegawai Non ASN;

2. Honorarium untuk Dewan Pengawas/ Sekretaris Dewan Pengawas; dan/atau
 3. Honorarium untuk Pejabat Pengelola dan pendukung teknis.
- (4) Pagu Remunerasi yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan RSUD.
- (5) Besaran pagu Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur.

Bagian Ketiga

Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN merupakan Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah yang berlaku dan kemampuan keuangan RSUD.
- (4) Besaran Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat

Honorarium

Pasal 9

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin.
- (3) Besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Honorarium untuk Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan oleh Bupati dan Honorarium untuk pendukung teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif P1; dan
 - b. Insentif P2.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan rumusan yang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 11

- (1) Besaran Insentif P1 dan Insentif P2 ditentukan berdasarkan rumusan yang diatur dalam Peraturan Direktur.

- (2) Besaran P3 Pegawai BLUD ditentukan berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam

Pensiun

Pasal 12

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 13

Direktur bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh Pegawai BLUD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Remunerasi pada BLUD Rumah Sakit.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI LOMBOKBARAT,



Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM